



PENETAPAN

Nomor 594/Pdt.P/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Lingk. Bolalele, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lingk. Bolalele, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor 594/Pdt.P/2016/PA Sidrap. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2008 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II di Tawau, Malaysia;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kadir dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Darmin yaitu saudara kandung ayah Pemohon II (karena ayah Pemohon II sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunai), dengan maskawin berupa cincin emas 3 gram, dan disaksikan oleh Memet dan Sadik;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir seorang anak bernama Rani Salima binti Salim Ruslana;
4. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat karena perkawinan tersebut dilaksanakan di Malaysia;
5. Bahwa, status Pemohon I sebelum kawin adalah jejaka, sedang Pemohon II adalah perawan;
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
7. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan berkas pembuatan buku nikah dan kartu keluarga serta identitas hukum lainnya;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Tawau, Malaysia pada tanggal 16 Juli 2008 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 01 September 2016 yang terdaftar di

Hal. 2 dari 11 Penetapan No.594/Pdt.P/2016/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor register nomor 594/Pdt.P/2016/PA Sidrap tanggal 01 September 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan secara terpisah :

1. **Ineni binti Semma**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Bolalele, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena mereka menikah di Malaysia tetapi saksi tahu karena Pemohon II menelpon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Juli 2008;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Tawau, Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu nama imam yang menikahkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung ayah Pemohon II bernama Darmin karena ayahnya Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa saksi juga tidak ketahui saksi nikahnya demikian juga maharnya karena terjadi di Malaysia;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab juga tidak ada hubungan sesuan;
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 3 dari 11 Penetapan No.594/Pdt.P/2016/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas pembuatan buku nikah dan kartu keluarga serta identitas hukum lainnya;

2. **Rusdi bin Lapadduddu**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Linggunagan Kampung Baru, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah Suami Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena menikah di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Juli 2008;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Tawau, Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama imam yang melaksanakan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman pemohon II atau kakak saksi yang bernama Darmin karena ayah Pemohon II meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang saksi nikah dan mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 4 dari 11 Penetapan No.594/Pdt.P/2016/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas pembuatan buku nikah dan kartu keluarga serta identitas hukum lainnya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mampu lagi mengajukan tambahan saksi dan Pemohon I dan Pemohon II siap mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*) untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan setelah mempertimbangkan akhirnya sepakat lalu menjatuhkan penetapan sela Nomor 594/Pdt.P/2016/PA Sidrap tanggal 20 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

Sebelum memutus pokok perkara

- Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang berbunyi sebagai berikut:
“ *Wallahi, wabillahi*, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya kemukakan dalam surat permohonan saya adalah semuanya benar, tidak lain daripada yang sebenarnya”;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 5 dari 11 Penetapan No.594/Pdt.P/2016/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juli 2008, di Tawau, Malaysia, yang menikahkan adalah Imam Kadir dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II bernama Darmin karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, yang menjadi saksi nikah adalah Memek dan Sadik, dengan mas kawin berupa emas 3 gram, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rani Salima binti Salim Ruslana, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan pernikahan terjadi di Malaysia. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan berkas pembuatan buku nikah dan kartu keluarga serta identitas hukum lainnya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Ineni binti Semma dan Rusdi bin Lapadduddu, yang memberikan keterangan di bawah sumpah

Hal. 6 dari 11 Penetapan No.594/Pdt.P/2016/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya meskipun tidak menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saat itu perkawinan dilaksanakan di Malaysia namun kedua orang saksi mengetahui dari pemberitahuan Pemohon II karena saksi pertama adalah ibu kandung Pemohon II adapun saksi kedua adalah paman Pemohon II, kedua orang saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Juli 2016, di Tawau, Malaysia, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II bernama Darmin karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, adapun yang menjadi saksi nikah dan maharnya saksi tidak mengetahui, pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa saksi juga mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II bersama tidak ada yang keberatan atas pemikahan tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang selama Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan berkas pembuatan buku nikah dan kartu keluarga serta identitas hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II meskipun tidak menghadiri karena terjadi di Malaysia dan keterangan kedua orang saksi telah bersesuaian dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena kedua orang saksi tidak hadir sehingga oleh Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut belum memenuhi batas minimal bukti saksi sehingga saksi Pemohon I dan Pemohon II hanya dikategorikan bukti permulaan. Di persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain. Karena itu, Majelis Hakim memandang cukup alasan untuk memerintahkan

Hal. 7 dari 11 Penetapan No.594/Pdt.P/2016/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dengan tata cara agama Islam sebagaimana Penetapan sela Nomor 594/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 20 September 2016 dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*).

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikuatkan dengan dua orang saksi sebagai bukti permulaan dan sumpah tambahan (*suppletoir*), sehingga Majelis Hakim menyatakan bukti Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan sumpah tambahan (*suppletoir*) serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juli 2008, di Tawau, Malaysia.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kadir dan yang menjadi wali nikah adalah saudara Kandung ayah pemohon II bernama Darmin karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, yang menjadi saksi nikah adalah Memet dan Sadik, dengan mas kawin berupa cincin emas 3 gram, Pemohon I berstatus perjaka, Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawau, Malaysia karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat.

Hal. 8 dari 11 Penetapan No.594/Pdt.P/2016/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum kelengkapan berkas pembuatan buku nikah dan kartu keluarga serta identitas hukum lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah guna dijadikan sebagai alas hukum kelengkapan berkas pembuatan buku nikah dan kartu keluarga serta identitas hukum lainnya. Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Juli 2008, di Tawau, Malaysia. harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka dijadikan sebagai alas hukum kelengkapan berkas pembuatan buku nikah dan kartu keluarga serta identitas hukum lainnya dan hak-hak keperdataannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang

Hal. 9 dari 11 Penetapan No.594/Pdt.P/2016/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2008 di Tawau, Malaysia.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis di Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1437 H., oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Murny sebagai panitera pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Mun'amah, S.HI.

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Ttd,

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Murny

Hal. 10 dari 11 Penetapan No.594/Pdt.P/2016/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H

Hal. 11 dari 11 Penetapan No.594/Pdt.P/2016/PA Sidrap